

KOMPARASI *)

POJK No. 5/POJK.05/2017 dan Perubahannya (POJK No. 60/POJK.05/2020)

IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

*) dapat diunduh di website DPBCA – Regulasi – Ringkasan Eksekutif

POJK No. 5/POJK.05/2017	POJK No. 60/POJK.05/2020
<p style="text-align: center;">Pasal 1 (KETENTUAN UMUM)</p> <p>6. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 (KETENTUAN UMUM)</p> <p>6. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.</p>
<p>15. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.</p>	<p>15. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>tambahan ayat 5</p> <p>Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam POJK mengenai pendanaan Dana Pensiun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (<i>unrealized gain</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.</p> <p>(1a) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta.</p>

<p>(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (<i>life cycle fund</i>), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. 	<p>(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; deposito berjangka atau deposito <i>on call</i> pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). <p>(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (<i>employee stock ownership plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah</p>

<p>lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.</p> <p>(5) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.</p>	<p>pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.</p> <p>(6) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.</p> <p>(7) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP.</p> <p>(8) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:</p> <p>a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan</p> <p>b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.</p> <p>(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih:</p> <p>a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;</p> <p>b. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;</p> <p>c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan</p> <p>d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.</p> <p>(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama</p>

<p>besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.</p> <p>(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.</p>	<p>besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.</p> <p>(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak.</p> <p>(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.</p> <p>(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun. <p>(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP. <p>(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta atau janda/duda atau anak.</p> <p>(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau janda/duda atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun.</p> <p>(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun. <p>(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP. <p>(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.</p>

<p>(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.</p>	<p>(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. 	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, <p>DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif. (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun. (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif. (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif. (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun. (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau c. Memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif. (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Tambahan Pasal 72A

- (1) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembelian anuitas harus memenuhi syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.